

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh

Anak

Penelitian ini didasarkan dari informasi yang terdapat pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg, khususnya mengenai penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak. Gambaran dari kasus ini sebagai berikut:

1. Identitas

Identitas dari terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg sebagai berikut:

Nama : Dirgantara Yudho Hanggori bin Yeni Abi Atfali
Tempat, Tgl Lahir : Semarang
Umur : 15 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Lebdosari IV No. 09 RT 04 RW V Kelurahan
Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota
Semarang
Pekerjaan : Pelajar Kelas X SMK N 5 Semarang

2. Kasus Posisi

Sebelumnya telah ada kesepakatan antara anak Dirgantara Yudho Hanggoro dan saksi Ibran Jaya Perkasa untuk mengambil barang-barang berharga dari pengemudi taxi online. Selanjutnya untuk melaksanakan niat tersebut pada malam hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, saat saksi Ibran Jaya Perkasa sedang berada dirumah kediaman saksi Ibran Jaya Perkasa bersama dengan anak Dirgantara Yudho Hanggoro yang terletak di Jalan Lemah Gempal V No. 18 RT 5 RW 4 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, saksi Ibran Jaya Perkasa dengan didampingi anak Dirgantara Yudho Hanggoro memesan jasa taxi online melalui aplikasi Go-Car yang ada di handphone Asus milik saksi Ibran Jaya Perkasa.

Selang beberapa menit kemudian pemesanan taxi online yang dilakukan saksi Ibran Jaya Perkasa tersebut diterima dan disetujui oleh Deni Setyawan selaku pengemudi Go-Car dengan mobil Nissan Grand Livina warna hitam No.Pol H 8849 D, setelah terjadi pembicaraan melalui handphone antara saksi Ibran Jaya Perkasa selaku pemesan jasa dengan Deni Setyawan selaku pengemudi yang akan mengantarkan ke tempat tujuan di daerah Sambiroto Semarang, akhirnya disepakati Deni Setyawan akan menjemput saksi Ibran Jaya Perkasa di ujung gang Lemah Gempal V dipinggir jalanSuyudono Kota Semarang sesuai dengan permintaan saksi Ibran Jaya Perkasa.

Sebelum berangkat menuju ke tempat penjemputan, saksi Ibran Jaya Perkasa membawa senjata tajam berupa 1 (satu)bilah pisau belati dengan panjang 40 cm dengan sarung kulit warna coklat yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Ibran Jaya Perkasa yang diketahui oleh anak Dirgantara Yudho Hanggoro dengan cara dimasukkan di dalam jaket jamper warna hitam yang dicangklongkan dipundak sebelah kiri saksi Ibran Jaya Perkasa.

Saksi Ibran Jaya Perkasa bersama dengan anak Dirgantara Yudho Hanggoro pergi menuju ke tempat penjemputan Go-Car dan setelah bertemu dengan Deni Setyawan kemudian saksi Ibran Jaya Perkasa dan anak Dirgantara Yudho Hanggoro masuk kedalam mobil dengan posisi anak Dirgantara Yudho Hanggoro duduk dikursi depan samping kiri Deni Setyawan, sedangkan saksi Ibran Jaya Perkasa duduk dikursi tengah sedangkan pisau belati ditaruh disebelah kiri paha saksi Ibran Jaya Perkasa.

Sesampainya ke tempat yang dituju sesuai dengan pemesanan yaitu didaerah Sambiroto Semarang, saksi Ibran Jaya Perkasa tidak segera menunjukkan lokasi untuk berhenti melainkan justru mengajak Deni Setyawan untuk berkeliling seakan akan mencari sesuatu alamat padahal tujuannya untuk mencari tempat yang sepi.

Akhirnya pada sekitar pukul 21.00 WIB ketika masuk ke Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, saksi Ibran Jaya Peerkasa berpindah tempat duduk dibelakang pengemudi serta mengambil pisau belati dari sarungnya menggunakan

tangan kanan kemudian memindahkan ke tangan kiri dan saksi Ibran Jaya Perkasa sengaja membayar uang sejumlah Rp 22.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya dibayar sebesar Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) kepada Deni Setyawan dan karena uang pembayarannya kurang anak Dirgantara Yudho Hanggoro beralasan dengan mengatakan kepada Deni Setyawan untuk mengambil uang dulu ke rumah tantenya dengan mengarahkan untuk belok masuk ke Jalan Cendana dan pada saat dipertigaan Jalan Cendana Selatan IV Sambiroto Tembalang Semarang mobil yang dikemudikan Deni Setyawan berhenti kemudian Deni Setyawan bertanya kepada anak Dirgantara Yudho Hanggoro “Dimana rumahnya?” dan setelah Deni Setyawan bertanya kepada anak Dirgantara Yudho Hanggoro, saksi Ibran Jaya Perkasa dari belakang langsung menancapkan pisau belati ke leher Deni Setyawan dan pada saat itu kedua tangan Deni Setyawan memegang tangan saksi Ibran Jaya Perkasa berusaha melepaskan dan berontak dengan cara kaki Deni Setyawan dihentakkan ke bagian dashboard dan mengenai kaca spion mobil bagian kanan hingga patah, dan oleh saksi Ibran Jaya Perkasa pisau belati tersebut ditahan dengan kedua tangan hingga menancap ke leher semakin dalam dan agar Deni Setyawan tidak melakukan perlawanan saksi Ibran Jaya Perkasa menahan pisau belati dengan kuat dengan menggunakan kedua tangan dan mengganjal kursi pengemudi dengan menggunakan lutut sedangkan anak Dirgantara Yudho Hanggoro memegang kedua tangan Deni Setyawan agar tidak melakukan perlawanan, setelah Deni Setyawan lemas dan tidak melakukan perlawanan saksi Ibran Jaya Perkasa langsung menggorok leher menggunakan pisau belati sebanyak 2 kali ke kanan dan ke kiri, mengetahui Deni Setyawan lemas selanjutnya tangan Deni Setyawan disingkirkan oleh anak Dirgantara Yudho Hanggoro dan saksi Ibran Jaya Perkasa menyuruh memegang pisau belati yang masih menancap dileher Deni Setyawan pada saat pisau belati dipegang oleh anak Dirgantara Yudho Hanggoro, saksi Ibran Jaya Perkasa turun keluar dari pintu sebelah kanan kemudian membuka pintu depan pengemudi dan mencopot safe belt/sabuk pengaman. Setelah sabuk pengaman lepas anak Dirgantara Yudho Hanggoro mengambil pisau belati yang berada di leher Deni Setyawan selanjutnya saksi Ibran Jaya Perkasa menarik tangan kanan Deni Setyawan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga tubuh Deni Setyawan keluar jatuh tengkurap dari mobil dan saksi Ibran Jaya Perkasa langsung masuk ke dalam mobil lalu duduk di kursi kemudi namun ketika hendak menutup pintu terhalang oleh kaki Deni Setyawan yang masih berada di dalam mobil, kemudian anak Dirgantara Yudho Hanggoro turun dari mobil dan menarik kaki Deni Setyawan hingga seluruh tubuh Deni Setyawan jatuh ke jalan.

Kemudian saksi Ibran Jaya Perkasa dan anak Dirgantara Yudho Hanggoro pergi meninggalkan Deni Setyawan dengan membawa 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam No.Pol H 8849 D milik Deni Setyawan, setelah sampai di Jalan Hos Cokroaminoto RT 1 RW 3 Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

Saksi Ibran Jaya Perkasa dan anak Dirgantara Yudho Hanggoro mengambil dompet kulit warna coklat dan 2 (dua) buah handphone milik Deni Setyawan yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone I-Phone 6, yang ada di dalam dashboard mobil, serta membersihkan darah yang menempel di jog dan kaca mobil dengan menggunakan tissue.

Saksi Ibran Jaya Perkasa dan anak Dirgantara Yudho Hanggoro berjalan menuju ke rumah saksi Ibran Jaya Perkasa di Lemah Gempal V No. 18 RT 5 RW 4 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dan sesampainya di rumah saksi Ibran Jaya Perkasa kemudian saksi Ibran Jaya Perkasa menyembunyikan pisau belati di atas kamar dilantai dua rumahnya.

Rencananya 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam No.Pol H 8849 D milik Deni Setyawan setelah situasi dirasa aman oleh saksi Ibran Jaya Perkasa dan anak Dirgantara Yudho Hanggoro akan dijual dan hasil penjualan mobil tersebut akan dibagi berdua. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dibawa oleh anak Dirgantara Yudho Hanggoro sedangkan 1 (satu) buah handphone I-Phone 6 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berikut isinya dibawa oleh saksi Ibran Jaya Perkasa.

Perbuatan anak Dirgantara Yudho Hanggoro dan saksi Ibran Jaya Perkasa mengakibatkan Deni Setyawan meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: VER/02/I/2018/DOKPOL tanggal 21 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ratna Relawati, Sp.KF.Msi.Med dan dr. Istiqomah, Sp.KF., S.H., M.H selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara, Semarang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada punggung, luka lecet pada dagu, leher, anggota gerak bawah. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada jari tangan kanan atas, pada leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh darah besar leher bagian kanan dan tenggorokan. Didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher yang mengenai pembuluh darah besar leher bagian kanan sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

3. Dakwaan

Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg adalah:

Anak Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yeni Abi Atfali bersama-sama dengan Ibran Jaya Perkasa bin Devi Satria Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro als Tara bin Yeni Abi Aftali mengalihkan konsentrasi korban Deny Setyawan, sementara saksi Ibran Jaya Perkasa menancapkan belati ke leher korban. Akibat yang ditimbulkan tindak pidana tersebut korban Deny Setyawan meninggal dunia sesuai dengan *visum et repertum* Nomor VER/02/I/2018/DOKPOL tanggal 21 Januari 2018. Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terdorong untuk mengambil barang-barang berharga milik pengemudi taxi online.

Terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yeni Abi Atfali karena perbuatannya didakwa berupa dakwaan campuran, yaitu:

1. Dakwaan primer

Perbuatan terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yeni Abi Atfali diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Dakwan subsidair

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Dakwaan alternatif

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (4) KUHP

3. Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

4. Tuntutan

Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut umum dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg adalah:

1. Menyatakan Anak Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yen Abi Aftali bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yeni Abi Atfali berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - a. 1 (satu) unit KBM Nissan Grand Livina warna hitam No. Pol H-8849-D tahun 2013 No. Ka MHBG1CG1FDJ120709 No. Sin HR159939878 atas nama Suyoko alamat Cepiring RT 4 RW 1 Kendal.
 - b. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Nissan Grand Livina.
 - c. 1 (satu) buah STNK mobil Nissan Grand Livina No. Pol H-8849-D tahun 2013 warna Hitam Mentalik atas nama Suyoko alamat Cepiring RT 4 RW 1 Kendal
 - d. 1 (satu) buah *handphone* Iphone 6
 - e. 1 (satu) buah *handphone* Samsung
 - f. 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bekas bercak darah
 - g. 1 (satu) potong celana warna krem bekas darah
 - h. 1 (satu) buah dompet korban warna coklat berisi SIM A atas nama Deni Setyawan, SIM C atas nama Deni Setyawan, Kartu ATM BNI, Kartu NPWP atas nama Deni Setyawan, kartu

identitas sidik jari atas nama Deni Setyawan, kartu asuransi jaminan tenaga kerja atas nama Deni Setyawan dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki No. Pol H-5818-LA warna hitam atas nama Nurcahyati

Dikembalikan kepada saksi Nur Aini bin (alm) Mulyono

- i. 1 (satu) buah handphone Samsung warna biru
- j. 1 (satu) buah handphone merek VIVO
- k. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam-hijau merek power play on
- l. 1 (satu) buah *handphone* merek ASUS warna merah
- m. 1 (satu) potong kaos warna putih bergambar lawang sewu terdapat bekas darah
- n. 1 (satu) potong celana jeans warna hitam terdapat bekas bercak darah
- o. 1 (satu) pasang sepatu hitam warna merk DG terdapat bekas darah.
- p. 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam terdapat bekas darah
- q. 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang 40 cm dengan sarung kulit warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

5. Putusan (Vonis)

Putusan Hakim pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg

sebagai berikut:


1. Menyatakan terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro als Tara bin Yeni Abi Atfali terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro als Tara bin Yeni Abi Atfali, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit KBM Nissan Grand Livina warna hitam No. Pol H-8849-D tahun 2013 No. Ka MHBG1CG1FDJ120709 No. Sin HR159939878 atas nama Suyoko alamat Cepiring RT 4 RW 1 Kendal.

- b. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Nissan Grand Livina.
 - c. 1 (satu) buah STNK mobil Nissan Grand Livina No. Pol H-8849-D tahun 2013 warna Hitam Mentalik atas nama Suyoko alamat Cepiring RT 4 RW 1 Kendal
 - d. 1 (satu) buah *handphone* Iphone 6
 - e. 1 (satu) buah *handphone* Samsung
 - f. 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bekas bercak darah
 - g. 1 (satu) potong celana warna krem bekas darah
 - h. 1 (satu) buah dompet korban warna coklat berisi SIM A atas nama Deni Setyawan, SIM C atas nama Deni Setyawan, Kartu ATM BNI, Kartu NPWP atas nama Deni Setyawan, kartu identitas sidik jari atas nama Deni Setyawan, kartu asuransi jaminan tenaga kerja atas nama Deni Setyawan dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki No. Pol H-5818-LA warna hitam atas nama Nurcahyati
- Dikembalikan kepada saksi Nur Aini bin (alm) Mulyono
- i. 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna biru
 - j. 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO
 - k. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam-hijau merek *power play on*
 - l. 1 (satu) buah *handphone* merek ASUS warna merah
 - m. 1 (satu) potong kaos warna putih bergambar lawang sewu terdapat bekas darah
 - n. 1 (satu) potong celana jeans warna hitam terdapat bekas bercak darah
 - o. 1 (satu) pasang sepatu hitam warna merk DG terdapat bekas darah.
 - p. 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam terdapat bekas darah
 - q. 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang 40 cm dengan sarung kulit warna coklat
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah)

6. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak

Proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polrestabes Semarang didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Sat Reskrim

Polrestabes Semarang. Langkah-langkah pelaksanaan penyidikan perkara pidana terdiri dari 7 (tujuh) tahap sebagai berikut³⁶:



Gambar 3.1
Langkah-langkah Penyidikan di Satreskrim Polrestabes Semarang
Sumber: Polrestabes Semarang (2019)

Mengacu pada SOP di atas, maka proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg sebagai berikut:

a. Tahap Penerimaan Laporan dari Masyarakat

Pada tahap ini diterima laporan dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana. Menurut SOP Satreskrim Polrestabes Semarang, langkah-

³⁶ SOP tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Sat Reskrim Polrestabes Semarang

langkah yang ada pada tahap penerimaan laporan dari masyarakat adalah³⁷:

1. Laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan perkara tindak pidana diterima oleh Ka SPK
2. Ka SPK sebelum menerima Laporan Polisi atau pengaduan, mempelajari serta menganalisa kronologis kasus yang akan dilaporkan
3. Ka SPK membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dan memberikannya kepada pelapor
4. Selanjutnya oleh Ka SPK, laporan tersebut diserahkan kepada piket reskrim untuk dilakukan pemeriksaan awal serta analisis apakah masuk perkara pidana atau diperlukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan jenis perkara yang dilaporkan
5. Oleh piket reskrim, laporan tersebut di serahkan kepada Bamin Ur Bin Ops untuk kepentingan registrasi administrasi penyidikan kemudian dilaporkan kepada Kasat/Wakasat agar dipelajari dan dianalisa selanjutnya menunjuk unit penyidik yang menangani laporan dimaksud.

Pada penelitian ini, tahap ini ditunjukkan dengan adanya laporan masyarakat Sambiroto kepada petugas Bhabinkamtibmas Kelurahan Barusari Kota Semarang yang bernama Mukhoiri bin Mukhanan (saksi Mukhoiri bin Mukhanan) jika telah ditemukan seorang laki-laki tergeletak di pertigaan di Jl. Cendana IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Saksi Mukhoiri bin Mukhanan kemudian mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) bersama Dedi Pratama, dan diketahui atau ditemukan seorang laki-laki yang sudah tidak bernyawa. Jadi, tahap penerimaan laporan dari masyarakat dilakukan melalui telepon dan langsung ditindaklanjuti dengan petugas langsung mendatangi TKP.

³⁷ SOP tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Sat Reskrim Polrestabes Semarang

b. Tahap Penyelidikan

Pada tahap ini dilakukan proses penyelidikan dari suatu tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat. Menurut SOP Satreskrim Polrestabes Semarang, Langkah-langkah yang ada pada tahap penyelidikan adalah³⁸:

1. Setelah menerima disposisi laporan dari Kasat/Wakasat, segera unit penyidik yang ditunjuk membuat surat perintah penyelidikan terhadap perkara yang dilaporkan serta rencana penyelidikan yang akan dilaksanakan berikut rencana anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan tersebut.
2. Dalam hal untuk kepentingan dinas, surat perintah penyelidikan berlaku maksimal 30 hari.
3. Petugas pelaksana penyelidikan adalah petugas yang tercantum dalam Surat Perintah Penyelidikan untuk selanjutnya diajukan pengesahan kepada Kasat Reskrim.
4. Setelah melaksanakan tugas penyelidikan, maka petugas wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) sebagai bahan laporan kepada Kasat serta pertanggungjawaban terhadap anggaran penyelidikan yang telah digunakan.
5. Dalam Laporan Hasil Penyelidikan tersebut di jelaskan mengenai kebenaran perkara yang dilaporkan.
6. Sebelum dilakukan tahap penyidikan, unit penyidik melaksanakan gelar perkara terhadap hasil penyelidikan perkara tersebut untuk lebih meyakinkan apakah perkara yang dimaksud telah mempunyai bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penyidikan.

Pada penelitian ini, petugas (saksi Mukhoiri bin Mukhanan) segera mendatangi TKP setelah ditelepon masyarakat dan ternyata memang benar ada laki-laki dengan posisi tengkurap berlumuran darah dan sudah tidak bernyawa (korban). Pada tubuh korban luka di setengah

³⁸ SOP tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Sat Reskrim Polrestabes Semarang

leher dan dimungkinkan korban membela diri karena ditemukan empat jari kanan korban terdapat sayatan.

Saksi Mukhoiri bin Mukhanan kemudian menelepon pimpinan saksi (Kapolsek Tembalang) dan kemudian Inavis datang, pengamanan lokasi TKP dan mengadakan pemeriksaan sidik jari. Saksi Mukhoiri bin Mukhanan kemudian membuat laporan atas kejadian ke Polsek Tembalang Semarang guna proses lebih lanjut.

Tim Polsek Tembalang kemudian bergabung dengan Tim Polrestabes Semarang untuk mencari identitas korban karena korban ditemukan tanpa identitas, dengan cara melakukan share di facebook foto korban dan pada saat itu langsung ada tanggapan dari salah satu orang yang mengenal korban dan selanjutnya orang tersebut memberikan nomor telepon Bu Aini yang merupakan istri korban (saksi Aini).

c. Gelar Perkara

Pada tahap ini dilakukan gelar perkara yang dilaksanakan oleh penyidik perkara terutama terhadap perkara-perkara kasus menonjol, menjadi perhatian publik, sulit pembuktiannya, ragu menentukan pidana atau perdata, kasus yang menjadi tunggakan, kasus yang akan dihentikan penyidikannya dan kasus yang akan dilimpahkan penyidikannya. Pelaksanaan gelar perkara di pimpin oleh Kapolrestabes/Waka/Kasat Reskrim. Peserta gelar diikuti oleh penyidik, kanit, pejabat utama Polrestabes, Pakar/ahli bidang tertentu, unsur CJS, Instansi/Departemen yang ada kaitannya dengan perkara, dan bila dianggap perlu pelapor/

terlapor serta pengacara dapat dihadirkan. Tata cara pelaksanaan gelar perkara diawali dengan paparan penyidik perkara, pembahasan/diskusi, pencatatan oleh notulen, kesimpulan oleh pimpinan gelar, pelaporan hasil pelaksanaan gelar kepada pimpinan dan penyidik perkara untuk ditindak lanjuti³⁹.

d. Tahap Penyidikan

Pada tahap ini dilakukan proses penyidikan dari suatu tindak pidana yang terjadi, dengan langkah-langkah⁴⁰:

1. Tahap penyidikan dilakukan setelah mendasari LHP terhadap perkara yang dilaporkan tersebut.
2. Unit penyidik yang ditunjuk segera membuat Surat Perintah Penyidikan serta membuat rencana penyidikan berikut rencana anggaran yang akan dibutuhkan dalam melaksanakan mekanisme penyidikan tersebut.
3. Surat Perintah Penyidikan berlaku maksimal 30 hari dan apabila dalam jangka waktu tersebut penyidikan belum dianggap selesai, maka penyidik dapat memperpanjang dengan membuat Surat Perintah Penyidikan Lanjutan.
4. Petugas pelaksana penyidikan adalah petugas yang tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan untuk selanjutnya diajukan pengesahan kepada Kasat Reskrim.
5. Unit penyidik membuat Surat Perintah Pengawas Penyidik yang diajukan pengesahan kepada Kasat Reskrim untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya penyidikan dari perkara yang dilaporkan.
6. Penyidik menuangkan segala tindakan yang akan/telah dilakukan ke dalam lembar tata naskah disertai dengan membuat kronologis tindakan penyidik sebagai bahan kontrol pimpinan dalam pelaksanaan penanganan perkara pidana yang dilaporkan.
7. Apabila penyidik telah memulai melakukan penyidikan tindak pidana, penyidik memberitahukan ke PU.
8. Bantuan teknis pemeriksaan laboratorium forensik
 - a. Permohonan bantuan teknis pemeriksaan laboratorium dan forensik dilakukan sehubungan dengan adanya kepentingan

³⁹ SOP tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Sat Reskrim Polrestabes Semarang

⁴⁰ *Ibid*

- pembuktian secara ilmiah untuk memenuhi unsur Pasal 184 KUHP, dimana untuk dinyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan baik di TKP maupun ditempat lain mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian secara ilmiah
- b. Tata cara permohonan tersebut adalah dimana penyidik mengajukan Surat Permohonan Bantuan Teknis Pemeriksaan Laboratorium dan Forensik terhadap Barang Bukti Reskrim ke instansi yang berwenang (Balai POM, Puslabfor Mabes Polri, dll) ditandatangani oleh Kapolrestabes/Kasat Reskrim sebagai penyidik
 - c. Adapun jenis permohonan berupa permintaan Visum et Refertum, autopsi, pemeriksaan surat, dokumen, tandatangan palsu dan uang palsu, golongan darah dan DNA, zat cair yang dianggap palsu, racun (toksin), balistik, ontodologi, identitas seseorang (mayat) serta kebakaran ditandatangani oleh Kasat Reskrim sebagai penyidik
9. Penentuan serta penetapan tersangka
- a. Penetapan tersangka harus dilakukan berdasarkan hasil kajian hukum dari Gelar Perkara.
 - b. Pelaksanaan Gelar Perkara dilakukan oleh Kasat Reskrim bersama-sama dengan penyidik serta pengawas penyidik.
 - c. Hasil pelaksanaan gelar perkara dijadikan pertimbangan untuk penetapan tersangka oleh Kasat Reskrim.
10. Pemanggilan
- a. Pemanggilan dilakukan berdasarkan Surat Panggilan, dengan mencantumkan identitas yang dipanggil, waktu, tempat, alasan pemanggilan, status saksi / tersangka dan pasal yang dipersangkakan
 - b. Surat panggilan ditandatangani oleh Kasat Reskrim dan dibubuhi cap kesatuan
 - c. Pemanggilan dilakukan terhadap saksi dan tersangka yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani berdasarkan laporan polisi
 - d. Surat panggilan harus sudah diterima oleh pihak yang dipanggil / keluarganya minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal menghadap kepada penyidik, apabila pihak yang dipanggil berada diluar wilayah hukum Polda Jateng diberikan tempo 7 (tujuh) hari untuk menghadap
 - e. Khusus panggilan terhadap Kepala/Wakil Kepala Daerah, anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD berpedoman kepada UU yang berlaku.
11. Pemeriksaan Saksi dan Tersangka
- a. Pemeriksaan tersangka dilakukan oleh penyidik di kantor Polisi
 - b. Khusus pemeriksaan terhadap saksi demi kecepatan pelayanan apabila diminta oleh saksi karena alasan saksi

- merasa ketakutan, sakit, pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, dapat dilakukan pemeriksaan ditempat
- c. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan atas permohonan tertulis dari saksi yang diperiksa dan seijin dari Kasat Reskrim dan pengawas penyidik
 - d. Pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, penyidik harus menjunjung tinggi HAM dan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam KUHAP dan Juknis Penyidikan.
12. Penangkapan
- a. Penangkapan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, dengan mencantumkan identitas yang akan ditangkap, waktu, tempat, alasan penangkapan
 - b. Penandatanganan surat perintah penangkapan ditandatangani oleh Kasat Reskrim setelah mendapat persetujuan Kapolrestabes
 - c. Penangkapan terhadap Kepala/Wakil Kepala Daerah, anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD berpedoman kepada UU yang berlaku
 - d. Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana ITE, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan Ketua PN setempat dalam waktu 1x24 jam, sesuai dengan Pasal 43 ayat (6) UU No 11 tahun 2008
 - e. Sebelum dan sesudah melaksanakan penangkapan wajib melaporkan kepada Kasat Reskrim
 - f. Tindakan Diskresi sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009 dapat dilakukan dalam proses penangkapan yang mengancam keselamatan jiwa petugas atau membahayakan masyarakat
 - g. Setelah melakukan penangkapan wajib dibuat berita acara penangkapan yang ditandatangani oleh petugas yang melaksanakan penangkapan dan tersangka yang ditangkap
 - h. Penyidik segera memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka atau keluarganya serta memberitahukan kepada keluarga tersangka mengenai penangkapan tersebut.
13. Penggeledahan
- a. Surat Perintah Penggeledahan ditandatangani oleh Kasat Reskrim
 - b. Tata cara Penggeledahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHAP, Juklak dan Juknis
 - c. Pelaksanaan Penggeledahan pada tempat-tempat tertentu seperti pangkalan TNI, Asrama TNI, Kantor Pemerintahan Daerah, wajib melakukan koordinasi dengan Pimpinan instansi yang bersangkutan
 - d. Sebelum melakukan Penggeledahan penyidik wajib melapor kepada atasan penyidik.

14. Penyitaan

- a. Surat Perintah Penyitaan untuk ditandatangani oleh Kasat Reskrim
- b. Tata cara Penyitaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHAP, Juklak dan Juknis
- c. Seluruh benda hasil penyitaan penyidik, disimpan / dititipkan di Sat Tahti
- d. Pengamanan / penyimpanan benda sitaan disesuaikan dengan sifat, jenis, kondisi daripada benda sitaan tersebut
- e. Pelaksanaan Penyitaan pada tempat-tempat tertentu seperti pangkalan TNI, Asrama TNI, Kantor Pemerintahan Daerah, wajib melakukan koordinasi dengan Pimpinan instansi yang bersangkutan
- f. Kecuali penyitaan terhadap barang/benda milik Negara, berpedoman kepada UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- g. Sebelum melakukan Penyitaan penyidik wajib melapor kepada atasan penyidik.
- h. Terhadap barang bukti berupa surat dan dokumen yang disita dari instansi pemerintah dapat dititipkan dengan dibuatkan surat perintah penitipan barang bukti.

15. Penahanan


- a. Penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan, dengan mencantumkan identitas yang akan ditahan, waktu, tempat penahanan dan pasal yang dipersangkakan serta uraian singkat perkara yang dilakukan.
- b. Penahanan terhadap tersangka tindak pidana ITE, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan Ketua PN setempat dalam waktu 1x24 jam, sesuai dengan Pasal 43 ayat (6) UU No 11 tahun 2008
- c. Penandatanganan surat perintah Penahanan ditandatangani oleh Kasat Reskrim setelah mendapat persetujuan Kapolrestabes.
- d. Sebelum melakukan penahanan tersangka, penyidik mengadakan gelar perkara yang dipimpin oleh Kasat Reskrim untuk memaparkan semua alat bukti yang telah didapat guna mendapatkan saran dari pimpinan atau peserta gelar mengenai kebenaran tindakan yang akan dilakukan oleh penyidik tersebut
- e. Penempatan tahanan dilakukan di Rutan Polri
- f. Penahanan tersangka dilakukan penyidik dalam jangka waktu 20 hari (untuk tersangka anak 10 hari)
- g. Apabila dalam kurun waktu yang ditentukan tersebut pemeriksaan terhadap tersangka belum selesai, penyidik dapat mengajukan perpanjangan penahanan ke PU selama

- 40 hari dan bila waktu yang diperlukan dalam pemeriksaan masih kurang dapat mengajukan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri
- h. Penyidik berkoordinasi dengan Ur Identifikasi untuk keperluan registrasi administrasi identifikasi terhadap tersangka yang akan dilakukan penahanan.
 - i. Penyidik berkoordinasi dengan Sat Tahti sebelum tersangka dimasukkan ke rumah tahanan serta wajib melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka.
 - j. Tanggung jawab pengawasan dan penjagaan tahanan dilaksanakan oleh Sat Samapta, sedangkan perawatan tahanan dilakukan oleh Sat Tahti
 - k. Tahanan wanita dan anak-anak ditempatkan di ruangan khusus
 - l. Setelah melakukan penahanan terhadap tersangka, penyidik wajib memberitahukan kepada keluarga tersangka mengenai tindakan penahanan tersebut serta rumah tahanan dimana tersangka ditahan.
16. Penangguhan Penahanan
- a. Surat Perintah Penangguhan Penahanan ditandatangani oleh Kapolrestabes dengan mempertimbangkan saran dan pendapat penyidik
 - b. Pengajuan Permohonan untuk penandatanganan Penangguhan Penahanan penyidik melampirkan resume singkat dan permohonan penangguhan dan pernyataan jaminan dari pihak keluarga atau Kuasa Hukum tersangka
 - c. Permohonan penangguhan penahanan dibuat dan diajukan oleh tersangka/keluarga tersangka/penasehat hukum tersangka dan diketahui oleh babinkamtibmas
 - d. Berita Acara Penangguhan Penahanan dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik.
17. Penghentian Penyidikan
- a. Setiap proses perkara tindak pidana harus bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan
 - b. Perlakuan terhadap subyek hukum baik saksi maupun tersangka harus memperhatikan Hak Azasi Manusia dan azas praduga tak bersalah
 - c. Bahwa penghentian penyidikan dilakukan atas dasar pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Demi hukum: tersangka meninggal dunia, perkara sudah kadaluarsa, *nebis in idem*
 - 2) Bukan merupakan tindak pidana / tidak cukup bukti
 - d. Penghentian penyidikan ditetapkan melalui mekanisme gelar perkara
 - e. Penandatanganan surat perintah dan surat ketetapan penghentian penyidikan dilakukan oleh Kapolrestabes.

18. Pelimpahan Perkara

- a. Pelimpahan perkara dapat dilaksanakan dari tingkat kesatuan yang lebih tinggi kepada kesatuan yang dibawahnya ataupun sebaliknya dan kesatuan yang sejajar tingkatannya
- b. Perkara yang dapat dilimpahkan berdasarkan atas: kualifikasi penanganan perkara, yang menjadi perhatian publik, karena ketidakmampuan satuan yang menanganinya, tempat kejadian perkara.
- c. Pelimpahan perkara didasarkan hasil gelar perkara
- d. Keputusan pelimpahan perkara dilakukan oleh Kasat Reskrim dengan mempertimbangkan rekomendasi gelar perkara.

Tahap penyidikan pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polrestabes Semarang yang telah diuraikan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.2

Langkah-langkah Penyidikan di Satreskrim Polrestabes Semarang

Sumber: Polrestabes Semarang (2019)

e. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum

Setelah alat bukti yang diperlukan telah lengkap dan terpenuhi, penyidik segera melakukan pemberkasan. Penyidik membuat *resume* mengenai semua tindakan penyidikan yang telah dilakukan serta alat bukti yang telah didapat dalam penyidikan dengan menuangkan analisa kasus dan analisa yuridis berikut kesimpulan penyidik terhadap perkara yang dilaporkan tersebut. Setelah selesai melakukan pemberkasan, segera penyidik membuat Surat Pengiriman Berkas Perkara ke PU yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim dan berkas segera diserahkan ke PU untuk diteliti⁴¹.

Setelah mendapat pemberitahuan dari PU bahwa hasil penyidikan telah lengkap (P.21) segera penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti ke PU untuk dilakukan penuntutan. Apabila hasil penyidikan yang dilakukan penyidik dianggap belum lengkap oleh PU (P.18/P.19), penyidik segera melengkapi berkas perkara dan kemudian diserahkan kembali ke PU⁴².

f. Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Setiap melakukan penanganan terhadap suatu perkara, penyidik wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Pelapor / pengadu yang melaporkan perkaranya tentang perkembangan perkara yang

⁴¹ SOP tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Sat Reskrim Polrestabes Semarang

⁴² *Ibid*

ditanganinya baik diminta maupun tidak diminta secara periodik sebagai bentuk transparansi dibidang penegakkan hukum. Surat pemberitahuan dibuat oleh penyidik yang menangani perkara dan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). SP2HP ditandatangani oleh Kanit Idik dengan diketahui oleh Pengawas Penyidik⁴³.

g. Pelayanan Ketidakpuasan Masyarakat terhadap Kinerja Penyidik

Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja penyidik yang disampaikan oleh pelapor, ditindaklanjuti oleh Pengawas Penyidik yang selanjutnya meminta keterangan dari penyidik yang bersangkutan dan memberitahukan hasilnya kepada pelapor mengenai tindakan yang telah diambil oleh Pengawas Penyidik terhadap penyidik yang bersangkutan. Selanjutnya, terhadap surat-surat keberatan dan ketidakpuasan masyarakat yang ditujukan kepada penyidik tentang adanya penyelewengan, penyimpangan terhadap penanganan perkara atau proses penyidikan yang telah dilakukan penyidik. Diberikan arahan dan petunjuk kepada penyidik agar membuat laporan kemajuan kepada kesatuan atas maupun pimpinan, guna menentukan langkah selanjutnya tentang proses penyidikan tindak pidana yang harus dilakukan

⁴³ *Ibid*

SOP tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Sat Reskrim Polrestabes Semarang juga mengatur langkah-langkah yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang penyidik, yaitu⁴⁴:

1. Penyidik tidak dibenarkan menolak laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya perbuatan tindak pidana
2. Penyidik tidak dibenarkan menyebarkan berita yang belum atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
3. Penyidik tidak dibenarkan mengeluarkan ucapan dan/atau isyarat yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan
4. Atasan penyidik tidak dibenarkan memberikan perintah/arahan yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur peraturan perundang-undangan
5. Penyidik tidak dibenarkan melakukan pertemuan dengan tersangka maupun keluarga tersangka di luar kantor.
6. Penyidik tidak dibenarkan menerima imbalan dalam bentuk apapun dari tersangka maupun keluarganya.
7. Penyidik tidak dibenarkan memihak kepada salah satu pihak yang berperkara.
8. Dalam melakukan pemeriksaan, penyidik tidak dibenarkan melakukan pemeriksaan tanpa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
9. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, penyidik tidak dibenarkan membocorkan rahasia teknis penyidikan yang menurut sifatnya atau menurut peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan.
10. Penyidik tidak dibenarkan melakukan secara pribadi atau mengajak serta mempengaruhi sesama penyidik untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan serta nilai-nilai kemanusiaan.

Penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak mengacu pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 2 yang berbunyi:

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;

⁴⁴ SOP tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Sat Reskrim Polrestabes Semarang

- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Implementasi Pasal 2 di atas dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg adalah:

1. Penyidikan dilakukan oleh penyidik anak

Penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak di wilayah hukum Polrestabes Semarang dilaksanakan oleh penyidik anak⁴⁵. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhoiri sebagai Penyidik anak di Polrestabes Semarang tanggal 27 Maret 2019

2. Penyidik meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan

Penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak di wilayah hukum Polrestabes Semarang wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan⁴⁶. Tugas dari Pembimbing Kemasyaratan menurut Pasal 65 UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

3. Penyidik meminta pertimbangan ahli

Pada penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg, maka penyidik meminta pertimbangan kepada ahli kriminologi dan guru⁴⁷. Penjelasannya keduanya sebagai berikut:

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhoiri sebagai Penyidik anak di Polrestabes Semarang tanggal 27 Maret 2019

a. Ahli kriminologi

Penyidik meminta pertimbangan dari saksi ahli kriminologi yang bernama Mamik Sri Supatmi, yang merupakan Ketua Program sekaligus Dosen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia. Keahlian dari saksi ahli tersebut adalah perlindungan anak dan kenakalan anak.

Menurut keterangan Mamik Sri Supatmi, kriminologi tentang kejahatan, kenakalan, penyimpangan tentang korban terhadap reaksi sosial serta kenakalan dalam konteks sosial. Kenakalan anak dalam bahasa hukum berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa, yaitu terkait tanggung jawab, apa yang dilakukan, dan *criminal index* (kehendak). Oleh karena itu, Sistem Peradilan Perlindungan Anak (SPPA) adalah memperlakukan yang berbeda dengan orang dewasa.

Mamik Sri Supatmi juga menerangkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kenakalan anak adalah lingkungan bermain, tempat sekolah, keluarga, dan media sosial (cetak dan elektronik). Selain itu, juga terdapat faktor pendukung seperti gaya hidup teman sebaya. Faktor eksternal lebih berpengaruh dibandingkan faktor internal.

Menurut perspektif kriminologi, Mamik Sri Supatmi menerangkan bahwa kriminologi kenakalan (dilakukan oleh anak/pelanggaran) dan kejahatan (dilakukan oleh yang dewasa) berbeda karena terhadap anak ada *instrument* yang mengharuskan anak diperlakukan secara berbeda. Anak secara garis besar tidak pernah mendesign suatu tindakan kriminal karena logika anak belum sampai

pada posisi tersebut. Mengingat anak adalah subjek, namun karena usianya belum 18 tahun maka anak belum mengerti apa yang diperbuat, sehingga perlu dievaluasi dan disosialisasi.

b. Guru

Penyidik meminta pertimbangan dari saksi guru yang bernama Sawitri Mahartami binti Sumarno, yang merupakan Guru SMK N 5 Semarang. Saksi mengajar Bimbingan Konseling, dimana Ibran Jaya Perkasa bin Devi Satria Putra dan Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yeni Abi Atfali merupakan murid-murid yang diajarnya.

Keterangan yang disampaikan oleh Sawitri Mahartami mengenai Ibran Jaya Perkasa bin Devi Satria Putra dan Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yeni Abi Atfali sebagai berikut:

- 1) Tidak pernah melakukan pelanggaran dan melakukan kenakalan di sekolah, serta tidak ada catatan di sekolah.
- 2) Selama sekolah di SMK N 5 Semarang mengalami keterlambatan pembayaran PSM (Peran Serta Masyarakat) selama 3 (tiga) bulan mulai Juli, Agustus, dan September 2017 dimana masing-masing tiap bulan sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga totalnya Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) (sesuai surat keterangan SMK N 5 Semarang Nomor 421/47/2018 tanggal 25 Januari)
- 3) Terkait keterlambatan pembayaran PSM, pihak sekolah tidak pernah memberikan surat tembusan kepada orang tua / wali murid namun

hanya dicatat di kartu kendali siswa waktu menjelang UTS atau disampaikan kepada orang tua pada saat penerimaan raport.

4) Pihak sekolah terkejut dan shock mengetahui Ibran Jaya Perkasa bin Devi Satria Putra dan Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yeni Abi Atfali dituduh melakukan pembunuhan.

5) Ibran Jaya Perkasa bin Devi Satria Putra dan Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yeni Abi Atfali ketika di sekolah berperilaku seperti umumnya siswa-siswa yang lain.

6) Hari Senin tanggal 21 Januari 2018, Ibran Jaya Perkasa bin Devi Satria Putra dan Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yeni Abi Atfali terlambat masuk sekolah sehingga mereka memperoleh sanksi.

4. Saat melakukan pemeriksaan terhadap anak pelaku dan anak saksi, penyidik meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pada penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg, maka penyidik meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial⁴⁸. Mengacu pada Pasal 68 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, maka tugas dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial sebagai berikut:

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhoiri sebagai Penyidik anak di Polrestabes Semarang tanggal 27 Maret 2019

- a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
- b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
- d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
- g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
- h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

Selain memperhatikan asas-asas di atas, proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak juga perlu memperhatikan hak-hak anak sebagaimana di atur dalam Pasal 3 UU Sistem Peradilan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;

- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam kasus putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg sudah sesuai dengan SOP dan mempertimbangkan perlindungan anak dan hak-hak anak dalam berhadapan dengan hukum.

B. Dasar Penetapan Ancaman Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak Menurut Hukum Materiil dan Alasan Ancaman Tersebut Berbeda dengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Orang Dewasa

Dasar penetapan ancaman tindakan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam kasus putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg menurut hukum materiil ditunjukkan dengan adanya surat dakwaan. Dakwaan disusun dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Surat dakwaan yang disusun harus memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil, sesuai dengan bunyi Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP disebutkan bahwa syarat formil surat dakwaan meliputi :

1. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan;

2. Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Adapun syarat-syarat materiil surat dakwaan adalah tentang:

1. Tindak pidana yang dilakukan;
2. Siapa yang melakukan tindak pidana;
3. Dimana tindak pidana dilakukan;
4. Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan;
5. Bagaimana tindak pidana dilakukan;
6. Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil);
7. Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu);
8. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.

Berdasarkan data diatas, maka syarat formil dan materiil surat dakwaan atas tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak dalam kasus putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg, yaitu:

Tabel 3.1
Syarat Formil dan Materiil Surat Dakwaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Anak

Formil	Keterangan
Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan	Ada
Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa	Ada
Materiil	
Tindak pidana yang dilakukan	Telah melakukan atau turut atau serta melakukan pembunuhan berencana sopir Go-Car
Siapa yang melakukan tindak	Dirgantara Yudho Hanggoro als Tara bin Yeni Abi Aftali

pidana	
Dimana tindak pidana dilakukan	Jl. Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang
Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan	Hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018, sekitar Pukul 21.30 WIB
Bagaimana tindak pidana dilakukan	Terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro mengalihkan konsentrasi korban Deny Setyawan, sementara saksi Ibran Jaya Perkasa menancapkan pisau belati ke leher korban
Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materil)	Korban Deny Setyawan meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum Nomor VER/02/1/2018/DOKPOL tanggal 21 Januari 2018
Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu)	Mengambil barang-barang berharga milik pengemudi taxi online
Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan	Tindakan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan primer); serta Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 365 ayat (4) KUHP atau Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan subsidier)

Sumber : Putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg

Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yeni Abi Atfali melakukan tindak pidana seperti Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan primer); serta Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 365 ayat (4) KUHP atau Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan subsidier)

Pasal 340 KUHP

Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 338 KUHP

Barang siapa dengan sengaja merampas nyama orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 365 ayat (4) KUHP

Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat atau mati, oleh satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3

Pasal 339 KUHP

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat maka Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Pembunuhan;
3. Yang disertai oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;
4. Turut serta melakukan perbuatan;

Ad 1. Unsur “Barang Siapa”

Unsur “barang siapa” mempunyai pengertian orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat dan akal pikirannya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya. Pada kasus ini, terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yeni Abi Aftali oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa, dengan disertai Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor R/2/I/2018 Bag Psi tanggal 31 Januari 2018 dengan kesimpulan kepribadian terdakwa tergolong normal dan tidak terdapat indikasi adanya

gangguan kejiwaan. Terdakwa melakukan perbuatan pembunuhan secara sadar dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini diperkuat dengan hasil pengamatan hakim selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan tanda-tanda bila terdakwa tidak sehat akal pikiran dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan. Jadi, unsur “barang siapa” telah terpenuhi⁴⁹.

Ad 2. Unsur “Pembunuhan”

Unsur “pembunuhan” menunjukkan adanya tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melanggar hukum. Sedangkan dalam istilah KUHP, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

Menurut Bapak Sigit Hariyanto selaku hakim di Pengadilan Negeri Semarang, KUHP tidak memberikan definisi arti kesengajaan, namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Toelichting* (MvT) bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan “dikehendaki dan diketahui”. Berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*wllens en wetens*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Hariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Maret 2019

menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang timbul daripadanya⁵⁰.

Jadi, dengan mengacu pada pengertian di atas maka perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban Deni Setiawan dilakukan dengan sengaja, yaitu menghendaki kematiannya dan mengetahui akibat yang ditimbulkannya.

Ad 3. Unsur “Yang disertai oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”

Berdasarkan fakta-fakta hukum awal mulanya sekitar pertengahan bulan Desember 2017, Ibran mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga dari sopir ojek online Go-Car karena saat itu Ibran butuh uang untuk membayar SPP selama 3 (tiga) bulan untuk per bulannya Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menyetujui ajakan Ibran.

Untuk melaksanakan niat diatas, hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa Jl. Lemah Gempal V No. 18 RT 5 RW 4 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Ibran dan terdakwa memesan jasa taxi online melalui aplikasi Go-Car yang ada di handphone Asus milik Ibran.

⁵⁰ *Ibid*

Pemesanan jasa taxi online melalui aplikasi Go-Car diterima dan disetujui oleh Deni Setyawan dengan mobil Nissan Grand Livina warna Hitam No. Pol H-8849-D, dengan kesepakatan dijemput di ujung gang Lemah Gempal V dipinggir Jalan Suyudono Semarang dan tujuan daerah Sambiroto Semarang.

Sebelum berangkat menuju ke tempat penjemputan, Ibran membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang 40 cm dengan sarung kulit warna coklat yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan cara dimasukkan di dalam jaket jumper warna hitam yang dicangklongkan dipundak sebelah kiri Ibran. Pisau belati dipergunakan untuk membunuh korban Deni Setiawan yaitu ketika masuk ke Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Ibran berpindah tempat duduk di belakang pengemudi dan mengambil pisau belati dari sarungnya menggunakan tangan kanan kemudian memidahkan ke tangan kiri dan Ibran sengaja membayar uang sejumlah Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan. Sebelumnya Ibran dan terdakwa sudah mengetahui uang yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) kepada Deni Setiawan, dan hal tersebut dijadikan alasan untuk “mengambil uang dulu ke rumah tantenya” yang pada dasarnya pengalihan untuk mencari tempat sepi yang akan dijadikan tempat eksekusi kepada korban.

Setelah korban meninggal dunia maka Ibran dan terdakwa menguasai barang-barang korban, yaitu 1 (satu) buah handphone merk

Samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone I-Phone 6, 1 (satu) dompet coklat berikut isinya, dan 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam No. Pol. H-8849-D.

Ad 4. Turut serta melakukan perbuatan

Unsur “melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” dalam KUHP diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang dikenal dengan pasal “penyertaan dalam delik” yang bunyi lengkapnya sebagai berikut: “Dipidana sebagai pembuat delik. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menurut Ibu Zahri Aeniwati selaku Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Semarang, fakta-fakta hukum mengungkapkan perbuatan pembunuhan sudah dirancang sedemikian rupa oleh Ibran dan terdakwa yaitu sebelum mereka berbuat diantara mereka telah ada kerja sama yang disadari yang merupakan kehendak Bersama, yaitu mereka sepakat untuk mengambil barang-barang dari sopir taxi online dengan mengeksekusi sopirnya. Untuk melaksanakan niat mereka telah mengatur taktik dan strategi dan kerja sama fisik yaitu pada saat dan setelah pembunuhan selesai. Jadi, unsur “Turut serta melakukan pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain”. Berdasarkan Pasal di atas, Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yeni Abi Atfali telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sehingga diterapkan sanksi pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan. Putusan ini ditetapkan dengan memperhatikan fakta

hukum dan rekomendasi hasil Linmas Sidang Anak a.n. Dirgantara Yudha Hanggoro⁵¹.

Ancaman penjara atas tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak dalam putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 81 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg, penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa di anggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ibu Zahri Aeniwati, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Maret 2019

Sanksi pidana untuk tindak pidana pembunuhan berencana pada anak dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg tidak berbeda dengan orang dewasa. Terdakwa diterapkan Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara 9 (Sembilan) tahun di LPKA Kutoarjo. Meski demikian, putusan tersebut didasarkan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan;

- (a) perbuatan yang dilakukan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia,
- (b) Terdakwa mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan tumbuh kembangnya; dan
- (c) keadilan bagi korban.

C. Hambatan dari Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak

Hambatan dari penyidikan tindak pidana dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari aparat penegak hukum, yang antara lain terdiri dari:

- a. Rendahnya pemahaman dari aparat penegak hukum

Anak sebagai sebagai pelaku tindak pidana pada umumnya hanyalah korban salah pergaulan, kurang perhatian orangtua, atau lingkungan yang tidak sehat. Aparat penegak hukum penting untuk memahami pelaku

Pemahaman para aparat penegak hukum tersebut, dapat diminimalisir, dengan memilih para aparat baik polisi, jaksa, hakim dan petugas lapas yang benar-benar memahami filosofi perlindungan anak. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum ini juga, mempengaruhi proses diversifikasi atau pengalihan terhadap perkara pidana anak. Diversifikasi yang seharusnya digunakan, sering tidak diterapkan, sehingga kesempatan anak menjadi tertutup dan berpotensi menjadi penjahat sesungguhnya. Tidak jarang pasal yang diterapkan terhadap anak, adalah pasal yang tidak memungkinkan untuk didiversifikasi atau dialihkan, sehingga anak terpaksa harus berada dan mengikuti secara keseluruhan proses peradilan pidana formal, yang berdampak buruk bagi anak⁵².

b. Kurangnya jumlah personil

Terbatasnya jumlah personil penyidik di Polrestabes Kota Semarang sementara jumlah kasus tindak pidana relatif banyak menyebabkan proses penyidikan kurang cepat seperti yang diharapkan⁵³.

c. Tingkat pendidikan penyidik rendah

Masih banyaknya penyidik yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Memasuki era globalisasi ini, bagi tenaga profesi hukum merupakan saat yang sulit untuk dapat menghadapi tantangan dan persaingan yang berat. Untuk menghadapi semua itu, aparat kepolisian harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Guna meningkatkan sumber daya manusia yang ada perlu dilakukan pelatihan-pelatihan untuk para personil kepolisian

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Mukhoiri sebagai Penyidik anak di Polrestabes Semarang tanggal 27 Maret 2019

⁵³ *Ibid*

terutama penyidik. Hal ini akan mempengaruhi kinerja penyidik dalam melakukan proses penyidikan.

d. Sulitnya menentukan jadwal pertemuan dengan penyidik di Polrestabes.

Terbatasnya jumlah personil dan banyaknya kasus yang ditangani menimbulkan kesulitan dalam mengadakan pertemuan dengan penyidik.

Hal ini menyebabkan waktu penyidikan lebih lama.

e. Terbatasnya sarana / fasilitas

Terbatasnya sarana/fasilitas yang dimiliki satreskrim Polrestabes Kota Semarang khususnya dalam kasus tindak pidana anak, sementara jumlah kasus tindak pidana relatif banyak menyebabkan proses penyidikan terhambat.

f. Kurangnya Anggaran untuk penanganan tindak pidana

Terbatasnya anggaran untuk satreskrim di Polrestabes Kota Semarang menyebabkan prioritas program, sehingga upaya mengatasi kenakalan remaja relatif terhambat.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar aparat penegak hukum, yang antara lain:

a. Kurangnya dukungan dari keluarga pelaku

Seringkali keluarga pelaku masih dalam kondisi tidak percaya (*shock*) sehingga sulit mempercayai perbuatan pelaku. Akibatnya,